



FATWA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
NOMOR 03 TAHUN 2014
TENTANG
PEMILIHAN UMUM MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

- Menimbang :
- a. bahwa pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang aspiratif, komunikatif dan bertanggungjawab;
 - b. bahwa Islam mewajibkan ummat memilih pemimpin dan wakil rakyat yang bertaqwa kepada Allah SWT dengan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya;
 - c. bahwa untuk menghasilkan pemimpin yang baik, pemilihan umum harus diselenggarakan dengan baik, tertib, aman, bebas dan rahasia;
 - d. bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh perlu mengkaji secara mendalam menurut perspektif Islam;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh memandang perlu menetapkan fatwa.

- Mengingat :
1. Al-Qur'anul Karim;
 2. Al-Hadits;
 3. Ijma' Ulama;
 4. Qiyas;

5. Kaidah Fiqh;
6. Kaidah Ushul Fiqh;
7. Pendapat-pendapat ulama;
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

15. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
16. Qanun Aceh Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
17. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/465/2012 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Periode 2012-2017;

- Memperhatikan :
1. Khutbah *iftitah* yang disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
 2. Risalah yang disiapkan oleh Panitia Musyawarah Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
 3. Pikiran – pikiran yang berkembang dalam sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tanggal 26 sampai dengan 28 Februari 2014.

dengan

bertawakkal kepada Allah SWT dan Persetujuan

DEWAN PARIPURNA ULAMA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Kriteria pemimpin dan wakil rakyat menurut Islam adalah; beriman, berakhlak mulia, jujur, adil, berilmu, amanah, arif, sehat jasmani dan rohani serta mengutamakan kepentingan dan kemaslahatan ummat.

4/KEDUA...

- KEDUA : Memilih pemimpin dan wakil rakyat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan menjalankan *fardhu 'ain* seperti shalat, dan lain-lain adalah hukumnya wajib.
- KETIGA : Pemilihan umum harus diselenggarakan dengan ikhlas, jujur, aman, bebas, rahasia dan penuh rasa tanggungjawab.
- KEEMPAT : Memilih pemimpin dan wakil rakyat yang tidak memenuhi kriteria hukumnya adalah haram.
- KELIMA : Politik Uang dan atau memberikan sesuatu untuk kemenangan kandidat tertentu hukumnya adalah haram.
- KEENAM : Pemberian sesuatu baik langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan politik adalah perilaku yang tidak terpuji, baik yang memberi atau yang menerima.
- KETUJUH : Menghilangkan dan atau merusak alat peraga/ atribut pemilu yang sah menurut hukum negara hukumnya adalah haram.

TAUSHIYAH:

- PERTAMA : Menyerukan kepada semua warga negara Republik Indonesia di Aceh untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum tanggal 09 April 2014 dengan sebaik-baiknya.
- KEDUA : Menyerukan kepada Komisi Independen Pemilihan, Badan Pengawas Pemilu, dan semua pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan umum agar bertindak jujur dan adil serta menjaga ketertiban, keamanan dan kedamaian.
- KETIGA : Mengajak semua warga Negara Republik Indonesia di Aceh untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan serta memelihara ukhuwah demi terpeliharanya perdamaian yang abadi.
- KEEMPAT : Kepada pimpinan partai politik, anggota, kader dan para kandidat untuk senantiasa memelihara *ukhuwah* Islamiyah dan *ukhuwah wathaniyah*.

- KELIMA : Kepada pimpinan partai politik, anggota, kader dan para kandidat untuk tidak memfitnah, mencaci maki, mengadu domba, melakukan teror, mengintimidasi dan menghujat pihak lain.
- KEENAM : Kepada pimpinan partai politik, anggota, kader dan para kandidat untuk memberikan keteladanan dan pencerahan politik serta tidak mudah mengumbar janji.
- KETUJUH : Kepada pimpinan partai politik, anggota, kader dan para kandidat untuk menerima hasil pemilihan umum dengan penuh keikhlasan dan tawakkal.
- KEDELAPAN : Apabila terjadi perselisihan agar dapat diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Banda Aceh

pada tanggal : 28 Rabiul Akhir 1435 H
28 Februari 2014 M

PIMPINAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
K e t u a,
d.t.o

Drs. Tgk. H. Gazali Mohd. Syam

Wakil Ketua,
d.t.o

Wakil Ketua,
d.t.o

Wakil Ketua,
d.t.o

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim
Ibrahim, MA

Tgk. H. M. Daud
Zamzamy

Tgk. H. Faisal Ali

